



**PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
TATA CARA PEMBERIAN IZIN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI**

Skripsi

Penyusun:

Nama: Theodorus Agustinus Hasiholan

NIM: 14030117140076

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Theodorus Agustinus Hasiholan
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14030117140076
3. Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1999
4. Program : S1 Reguler Fisip – Undip
5. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik
6. Alamat : Jln. Duta Indah Raya G2 No.7, Bekasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) yang saya tulis berjudul :

PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI

Adalah benar-benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, Maret 2021

Pembuat Pernyataan



Theodorus Agustinus H

NIM. 14030117140076

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran *Stakeholders* Dalam Implementasi Peraturan Tata Cara
Pemberian Izin Rumah Ibadat di Kota Bekasi

Nama Penyusun : Theodorus Agustinus Hasiholan

NIM : 14030117140076

Program Studi : Administrasi Publik

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Semarang, 30 Maret 2021



Dekan
Dr. Hardi Warsono, MTP
NIP. 19640827.119001.1.001

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ari Subowo. M.A

2. Teuku Afrizal, S.E., M.ENV.MGT.,Ph.D

Dosen Penguji Skripsi :

1. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si

Wakil Dekan I

Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 1969082.219940.3.003

(.....
.....)

(.....
.....)

(.....
.....)

HALAMAN MOTTO

Serahkan jalanmu kepada TUHAN, percayalah kepada-Nya, dan Dia akan bertindak. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan haraplah pada-Nya, maka Iapun akan mengadakan-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN, berharaplah kepada-Nya, Ia akan menolongmu.

(Mazmur 37: 5)

A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. A ship in port is safe; but that is not what ships are built for.

(John A. Shedd)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala ucapan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah saya Binsar Antoni Hutabarat dan Ibu saya Mariana Klaas, serta adik saya Immanuel Calvin Hasian yang sudah mendoakan dan membantu baik secara moril maupun materil kepada penulis.
2. Keluarga besar penulis atas doa dan dukungan terhadap pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada Pak Ari Subowo dan Pak Teuku Afrizal yang sudah membimbing pengerjaan skripsi ini dengan maksimal
4. Kepada Pak Slamet Santoso, Bu Dewi, dan Bu Hesti yang sudah memberikan pengalaman menarik selama perkuliahan serta memperhatikan pengerjaan skripsi.
5. Kepada Bu Dian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang sudah menyemangati dan membantu memberikan data terkait penelitian selama saya magang.
6. Kepada Mbak Cece, Mbak Damaris, dan Mas Aji yang sudah memberikan semangat, lawakan, hingga ledakan selama pengerjaan skripsi di Bekasi.
7. Kepada Gisti Raisy Ismiartha, Masyurah Albert Jehoshua Rapha yang telah membantu serta saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam mengerjakan skripsi dan juga informasi terkait persiapan sidang.
8. Kepada Vioni Florensia Passandaran yang sudah memberikan dukungan moril dan doa kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Dyah Ayu Rahmasari, Allya Natasya Aurora, dan Isabela Laras Anindyo yang sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama di bangku kuliah dan juga selama pengerjaan Skripsi.

10. Teman-Teman BEM FISIP Undip 2018 khususnya bidang Kebijakan Publik, lalu teman-teman BEM FISIP Undip 2019 khususnya bidang Kebijakan Publik, dan teman-teman BEM FISIP Undip 2020 khususnya Biro Penjamin Mutu Organisasi
11. Teman-teman Kelompok Studi *Public Policy Research Studies* yang telah sama-sama mendukung dan juga menebarkan manfaat antara satu dengan yang lain.
12. Pihak-pihak lainnya yang sudah membantu, menginspirasi penulis, selama pengerjaan skripsi.

ABSTRAK

Efektif atau tidaknya suatu kebijakan bergantung pada peran masing-masing *stakeholders* yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam pemberian izin pembangunan rumah ibadah yang dalam beberapa hal kerap terjadi konflik antar *stakeholders*. Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Peraturan Wali Kota Bekasi No. 107 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Rumah Ibadah. Namun, ternyata peraturan tersebut belum dilaksanakan maksimal oleh masing-masing *stakeholders* yang dibuktikan dengan kerap terjadi konflik terkait pembangunan rumah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peran *stakeholders* serta mengidentifikasi pemahaman para aktor terhadap peran yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan Badan Kesbangpol merupakan *Context Setter* dengan peran *Policy Creator*, Fasilitator, dan Koordinator. FKUB Kota Bekasi merupakan *Key Players* yang memiliki peran koordinator, fasilitator, dan implementer. Kanwil Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan *key Players* yang memiliki peran *Policy Creator*, Fasilitator, dan Implementer. Badan Kessos Sekretariat Daerah kota Bekasi merupakan *Context Setter* dengan peran Fasilitator dan Implementer. Kecamatan merupakan *Crowd* dengan peran sebagai Fasilitator. Kelurahan merupakan *Crowd* dengan peran sebagai Fasilitator. Mengenai pemahaman terdapat dua faktor pendukung dalam pemberian izin pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi, yaitu nilai dan komunikasi. Sedangkan dua faktor penghambat lainnya adalah komunikasi dan juga sumber kebijakan.

Kata kunci: peran *stakeholders*, kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, kebijakan pendirian rumah ibadah

ABSTRACT

Whether or not an insurance policy is effective for each stakeholder contained in the policy. This is also appropriate in presenting permits for house construction where conflicts often occur between *stakeholders*. Bekasi City Government has drafted Bekasi Mayor Regulation No. 107 of 2019 concerning Procedures for Granting Permits to Build Houses of Worship. However, it turns out that these regulations have not been implemented maximally by each stakeholder as evidenced by the frequent conflicts related to the construction of places of worship. This study aims to analyze the role of *stakeholders* and identify the actors' understanding of the roles they play. The results showed that the Kesbangpol Agency is a Context Determinant with the Role of Policy Creators, Facilitators, and Coordinators. FKUB Bekasi City is a key player who has the role of coordinator, facilitator, and implementer. The Regional Office of the Ministry of Religion of Bekasi City is a key player who has the role of Policy Creator, Facilitator, and Implementer. The social welfare section Agency for the Regional Secretariat of Bekasi City is a Context Determinant with the role of Facilitator and Implementer. The District is a Crowd with the role of a Facilitator. Kelurahan is a Crowd with the role of a Facilitator. Regarding understanding, there are two supporting factors in granting permission to build houses of worship in Bekasi City, namely values and communication. Meanwhile, two other inhibiting factors are communication and also sources of policy.

Key words: the role of *stakeholders*, freedom of religion and belief, policy of building houses of worship

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *Peran Stakeholders* dalam Implementasi Peraturan Tata Cara Pemberian Izin Rumah Ibadat di Kota Bekasi dengan lancar. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Dalam menyusun skripsi ini tentu penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendorong penulis dalam mengerjakan skripsi. Oleh sebab itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardi Warsono, MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
2. Ibu Dr. A. P. Tri Yuniningsih selaku Kepala Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
3. Ibu Dra. Maesaroh, M.Si selaku Kepala Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
4. Bapak Ari Subowo Dosen Pembimbing pertama skripsi yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Teuku Afrizal sebagai Dosen Pembimbing kedua skripsi yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Dra. Dyah Lituhayu, M.Si sebagai Dosen Wali sekaligus Dosen Penguji dalam sidang skripsi yang telah memberikan semangat dan masukan yang bermanfaat bagi penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa Administrasi Publik
8. Seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Pimpinan FKUB Kota Bekasi
10. Seluruh pegawai Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi
11. Seluruh pegawai Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Kota Bekasi
12. Bagian Kessos Kecamatan Pondok Gede
13. Bagian Kessos Kelurahan Bojong Rawalumbu
14. Seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membantu sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat berguna bagi pembaca dan masyarakat.

Bekasi, 30 Maret 2021

Pembuat Pernyataan



Theodorus Agustinus H

NIM. 14030117140076

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
GLOSSARY.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Perumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
1.5.1. Kegunaan Teoritis	9
1.5.2. Kegunaan Praktis	9
1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis	10
1.6.1. Ilmu Administrasi Publik	10
1.6.2. Kebijakan Publik.....	12
1.6.3. Implementasi Kebijakan Publik	15
1.6.4. Identifikasi <i>Stakeholders</i>	16
1.6.5. Peran <i>Stakeholders</i>	19
1.6.6. Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah	20
1.7. Operasionalisasi Konsep	23
1.8. Metoda Penelitian	24
1.8.1. Desain Penelitian.....	24
1.8.2. Situs Penelitian.....	24

1.8.3. Subjek Penelitian.....	24
1.8.4. Jenis Data	25
1.8.5. Sumber Data.....	25
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data	27
1.8.8. Kualitas Data.....	28
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	30
2.1. Pemerintah Kota Bekasi.....	30
2.1.1. Kondisi Geografis	33
2.1.2. Kondisi Demografi.....	34
2.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35
2.1.1. Susunan Organisasi	35
2.3. Kondisi Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN PERAN AKTOR KEBIJAKAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI	42
3.1. Peran Stakeholder Kebijakan pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi.....	42
a. Badan Kesbangpol Kota Bekasi.....	42
b. FKUB Kota Bekasi	44
c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bekasi	45
d. Bagian Kesejahteraan Sosial (Kessos) Sekretariat Daerah Kota Bekasi	47
e. Kecamatan.....	48
f. Kelurahan	49
g. Panitia Pendiri Rumah Ibadah.....	51
3.2. Pemahaman Stakeholder terhadap Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi.....	51
a. Badan Kesbangpol Kota Bekasi.....	52
b. FKUB Kota Bekasi	53
c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bekasi	56
d. Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi	59
e. Kecamatan.....	61
f. Kelurahan	62
g. Panitia Pendiri Rumah Ibadah.....	64

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI	66
4.1. Peran Stakeholder Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi.....	66
4.1.1. Identifikasi Stakeholder.....	67
4.1.2. Analisis Peran Stakeholder.....	72
4.2. Pemahaman Stakeholder dalam Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi ...	83
4.2.1. Faktor Pendukung	83
4.2.2. Faktor Penghambat.....	86
BAB V PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan	89
5.1.1. Peran Stakeholder Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Bekasi	89
5.1.2. Pemahaman <i>Stakeholders</i> dalam Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi	90
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Wahid Foundation.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Setara Institute.....	2
Tabel 1.3 Matriks Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Bryson.....	21
Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep	26
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan Agama dan Aliran Kepercayaan	42
Tabel 2.2 Data Rumah Ibadah di Kota Bekasi Tahun 2015	43
Tabel 4.1 Analisis Peran Aktor dalam Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi.	76
Tabel 4.2 Tabel Analisis <i>Stakeholders</i> Crosby	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama Berdasarkan Aktor tahun 2017-2018	3
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran	22
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Bekasi	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi	40
Gambar 3.1 Tampilan Situs Badan Kesbangpol Kota Bekasi	47
Gambar 3.2 Tampilan Situs Kanwil Kementerian Agama Kota Bekasi	49
Gambar 3.3 Struktur Majelis Umat Beragama Kelurahan Bojong Rawalumbu ..	54
Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi FKUB Kota Bekasi	57
Gambar 3.5 Buku pedoman FKUB Kota Bekasi	59
Gambar 4.1 Identifikasi <i>Stakeholders</i>	70
Gambar 4.2 Analisis Peran Stakeholder	75

GLOSSARY

Badan Kesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bagian Kessos	: Bagian Kesejahteraan Sosial
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
ICCPR	: <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i>
Kanwil Kemenag	: Kantor Wilayah Kementerian Agama
KBB	: Kebebasan Beragama dan Berserikat
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
Perwalkot	: Peraturan Wali Kota
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar